



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA
PENGENDALI BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI KAWASAN YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) DI KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai Bogowonto dan pengamanan pantai guna melindungi kawasan strategis *Yogyakarta International Airport* (YIA), perlu dukungan infrastruktur prasarana berupa Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) dimaksud merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, perlu dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juncto Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan: :

1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR 0303-Aq.1.4/1131 tanggal 15 Agustus 2022 hal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0602-Ag.3.3/325 tanggal 7 Desember 2022 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm$ 5,6 Ha (lima koma enam hektar), sebagai berikut :

1. Data Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya yaitu instansi yang memerlukan tanah; dan
6. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini akan dilakukan pencabutan apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Bupati Purworejo;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA
PENGENDALI BANJIR DAN PENGAMAN
PANTAI KAWASAN YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)
DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI
JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PRASARANA
PENGENDALI BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI KAWASAN YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) DI KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

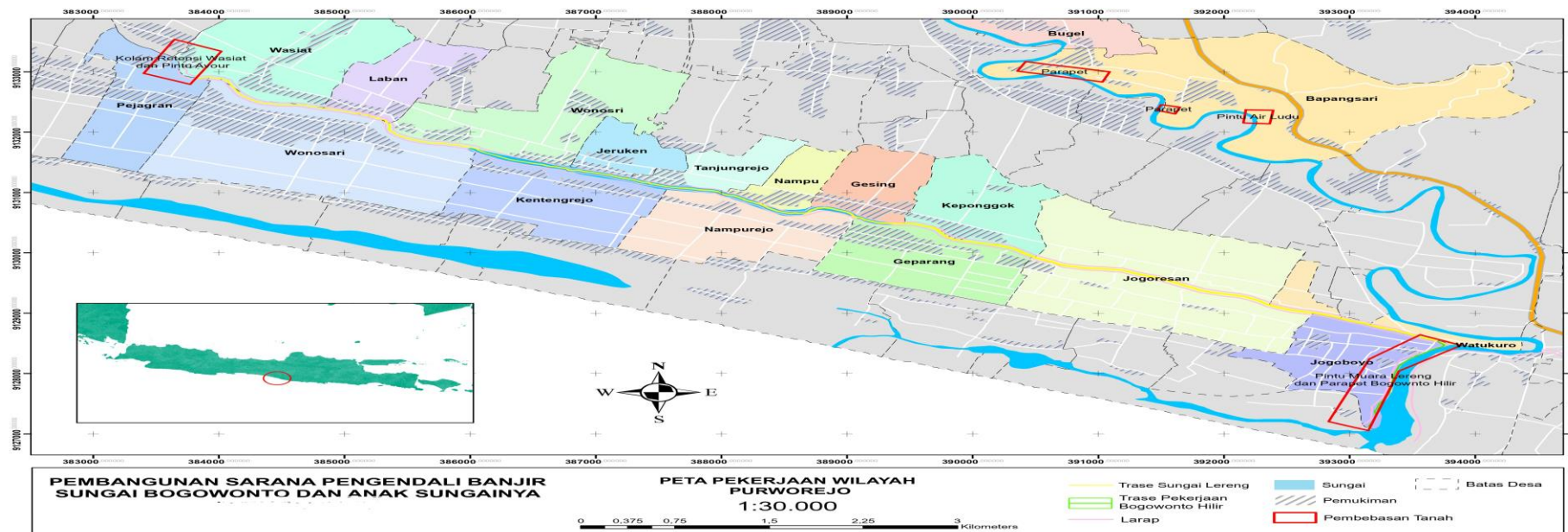
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Purworejo	Purwodadi	Jogoboyo
		Watukuro
		Purwosari
	Ngombol	Wasiat
		Pejagran
		Tunjungan
	Bagelen	Bapangsari
		Bugel
		Bagelen

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN PRASARANA PENGENDALI BANJIR DAN
PENGAMAN PANTAI KAWASAN YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) DI KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PRASARANA PENGENDALI BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI
KAWASAN YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO